BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat mendorong penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. bahwa demi tercapainya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur panduan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja untuk dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat/Pegawai adalah PNS, Calon PNS, dan NonPNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya.
10. Atasan Langsung adalah kepala unit kerja dari SKPK pejabat/pegawai yang bersangkutan.
11. Pimpinan adalah Pejabat yang membawahi Atasan Langsung.
12. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
13. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
14. Perangkapan jabatan adalah seseorang penyelenggara pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
15. Hubungan afiliasi adalah hubungan hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

17. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/Pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
(2) Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
(3) Kolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.
(4) Nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada SKPK untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
d. meningkatkan integritas; dan
e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi SKPK.

BAB II

PENGINDIKASIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

(1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi :
    a. Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
    b. Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
    c. Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
e. Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

(2) Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut :
a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. situasi perangkapan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
d. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
h. situasi yang memungkinkan Pejabat/Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

(3) Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi :
a. kepentingan pribadi;
b. perangkapan jabatan;
c. hubungan afiliasi;
d. gratifikasi; dan
e. kelemahan sistem organisasi.

BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

(1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
(4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.

(5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

(6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 8

(1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.

(2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.

(3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

(5) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikendalikan, maka disarankan pengambilan tindakan pencegahan yang diperlukan.

(6) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan.

(7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

(8) Berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pimpinan menetapkan keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan.

Pasal 9

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG
Pasal 10

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi :

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. perhatian khusus atas hal tertentu yang dapat dianggap adanya Benturan Kepentingan;
d. pelaksanaan langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
f. pemanfaatan dan evaluasi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 11

(1) Setiap SKPK melakukan evaluasi internal secara berkala **dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi** Benturan Kepentingan dan penanganannya.
(2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh SKPK untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Bupati ini.
(3) Untuk pelaksanaan pembinan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim oleh Inspektur.

Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan bertujuan :
    a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
    b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
    c. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
    d. memperoleh tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
    e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
(2) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 13

(1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menyajikan informasi mengenai :
    a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;

b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pejabat/Pegawai di lingkungannya;
c. mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
d. melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

(2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan dalam bentuk surat.

(3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPK sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

(4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
Pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 56

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan
Di tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganan sebagai berikut :

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan	:	
Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Calang,.....20....

Penelaah

Calang,.....20...

Pelapor

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB